

# **PajakMania Intensive Tax Camp Corporate Tax Dispute**

*"Cerdas Bersengketa dengan KPP"*


**Sesi 3**

**Pemeriksaan dan Restitusi Pajak**



**Jum'at, 14 Juli 2023**

# Summary Sistem Perpajakan



# Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan **menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti** yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

**Dasar Hukum :**

*Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*



# Kewajiban WP Saat Diperiksa



- Memenuhi panggilan pemeriksaan
- Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen
- Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik
- Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang
- Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik
- Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP
- Memberikan keterangan lisan/tertulis

## Hak Wajib Pajak

- 01** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- 02** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan;
- 03** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- 04** meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- 05** menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- 06** menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 07** mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- 08** memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

# Produk Hukum Pemeriksaan

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)



# Tujuan Pemeriksaan



**1**

**Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak**

Terbagi atas:

- Pemeriksaan Khusus; dan
- Pemeriksaan Rutin

**2**

**Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan**


Dilakukan dalam rangka:

- Penerbitan NPWP / Pengukuhan PKP secara Jabatan;
- Penghapusan NPWP / Pengukuhan PKP;
- Keberatan;
- dan lain-lain


# Kriteria Pemeriksaan




# PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK




# Penyelesaian Pemeriksaan



# Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Lapangan




# Peminjaman Dokumen




# Jangka Waktu


Pengujian  
*Pemeriksaan Lapangan*




# Workflow Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance



# Skema Respon Atas SPHP



# Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan



Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan **tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak** maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

Catatan untuk SPT Masa PPN:

PM yg tidak dilaporkan dalam SPT → tidak dapat diperhitungkan dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

# Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan


Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan **secara terbuka** apabila:

- 1** ditemukan adanya **indikasi tindak pidana** di bidang perpajakan
- 2** Wajib Pajak **menolak untuk dilakukan pemeriksaan** dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan

*Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut*




# Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan (Bukper Terbuka)



# Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

(Bukper Tertutup)



membuat laporan kemajuan Pemeriksaan



# Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

## Pemeriksaan yang dilanjutkan

jangka waktu pengujian/ perpanjangan pengujian diperpanjang untuk jangka waktu **paling lama 4 (bulan) bulan**

## Pemeriksaan yang dihentikan

Pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

*Pemeriksaan yang dihentikan, masih dapat dilakukan kembali apabila terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang-Undang KUP*



# Permohonan Restitusi Pajak

Pola restitusi menurut UU KUP dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

## Pasal 17 ayat (1)

Permohonan restitusi diajukan setelah diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan melalui suatu surat tersendiri.

## Pasal 17 ayat (2)

Permohonan restitusi diajukan apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Permohonan dilakukan melalui suatu surat tersendiri.

## Pasal 17B

Permohonan restitusi diajukan sebelum diterbitkan SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kolom isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri di SPT yang disampaikan.

## Pasal 17C/17D

Permohonan restitusi diajukan sebelum dan tidak terkait dengan penerbitan SKPLB. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi kolom isian restitusi dalam SPT atau dengan melampirkan surat permohonan tersendiri di SPT yang disampaikan.

## Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17B UU KUP



- Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar disertai dengan permohonan restitusi. Permohonan dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia di SPT, atau melalui surat tersendiri yang dilampirkan di SPT. Setelah melakukan pemeriksaan Dirjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak **paling lambat 12 bulan** sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan ini dapat berupa SKPKB, SKPN, ataupun SKPLB, tergantung dari fakta material yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Atas permohonan Wajib Pajak, paling lambat dalam **jangka waktu 12 bulan** Dirjen Pajak sudah harus memberikan suatu keputusan.

## Permohonan Restitusi Berdasarkan Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. SKPPKP diterbitkan bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. SKPPKP tersebut harus diterbitkan paling lama :

- 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
- 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai





## Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C)

---

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.



## Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu (Pasal 17D)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi;
- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00;
- Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00; atau
- PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00.



# Surat Ketetapan Pajak (SKP)

**SKPKB**

Surat Ketetapan  
Pajak Kurang  
Bayar

**SKPKBT**


Surat Ketetapan  
Pajak Kurang  
Bayar Tambahan

**SKPLB**

Surat Ketetapan  
Pajak Lebih Bayar

**SKPN**

Surat Ketetapan  
Pajak Nihil



# Penerbitan SKPKB

Pasal 14 PP Nomor 74 Tahun 2012 jo. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sttd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 menjelaskan bahwa penerbitan SKPKB dilakukan berdasarkan:

## 1. Hasil Pemeriksaan terhadap:

- Surat Pemberitahuan;
- kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP, dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
- Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
- keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP

2. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A UU KUP

Menurut Pasal 18 PP Nomor 74 Tahun 2011 jo. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 sttd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 diatur bahwa Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKPLB dalam hal berdasarkan:

1. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
2. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP; atau
3. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

**Penerbitan  
SKPLB**

## Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN diterbitkan apabila:

**a. untuk PPh**, apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

**b. untuk PPN**, apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

**c. untuk PPnBM**, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.



Ditemukan data baru yg mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT



dalam jangka waktu 5 thn

Sanksi Administrasi Kenaikan Sebesar 100% dari Pajak yg kurang dibayar

setelah lewat waktu 5 thn

Dipidana karena melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan / lainnya yg dapat menimbulkan kerugian pd pendapatan

Sanksi Administrasi Bunga sebesar 48% dari Pajak yang Kurang dibayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

# DATA BARU


*(Penjelasan Pasal 15 UU KUP)*

**data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:**

1. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
2. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.





## What We Do ?

# Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

**01**

Tindakan Preventif

**02**

Persiapan Dokumen

**03**

Komunikasi

**04**

Pembuktian dan Argumentasi

**05**

Pembahasan Akhir

**06**

Langkah Hukum Selanjutnya

# 01

## Tindakan Preventif

Pada umumnya sesuai dengan peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dapat terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan **restitusi** baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 yang menunjukkan Pajak **Lebih Bayar**.

Didalam perpajakan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan **tindakan preventif** dalam artian melakukan tindakan agar dapat mencegah terjadinya pemeriksaan pajak.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan berupa memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pemotongan dan/atau pemungutan untuk pajak penghasilan (PPh ) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# 02

## Persiapan Dokumen

Didalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan mengirimkan **SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan)** disertai dengan **Surat Permintaan Data/Dokumen**.

Biasanya dokumen yang diminta adalah :

- 1.Laporan keuangan
- 2.Audit report (jika ada)
- 3.Rekening koran perusahaan
- 4.Akta pendirian perusahaan
- 5.SPT Tahunan dan Bulanan, dan
- 6.Dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama masa/tahun terjadinya proses pemeriksaan pajak.
- 7.File softcopy yang diminta sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa Pajak

Didalam setiap melakukan penyerahan dokumen/data ke tim pemeriksa perlu dibuatkan **tanda terima** agar nanti saat pemeriksaan pajak telah selesai, Wajib Pajak dapat mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja yang sudah diberikan ke Tim Pemeriksa Pajak di KPP.

# Persiapan Pemeriksaan **PPh Badan**

**01**

Sinkronisasi data-data laporan keuangan dan SPT

**02**

Kelengkapan kertas kerja penyusunan SPT

**03**

Ketersediaan data-data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal dalam bentuk *soft copy*

**04**

Kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi (*invoice*, kontrak, berita acara)

**05**

Kepastian validitas (formal dan material) bukti-bukti perpajakan (SSP, bukti potong, faktur pajak)

**06**

Ketersediaan hasil review kontrak dan transaksi yang terkait hubungan istimewa

**07**

Ketersediaan hasil identifikasi dan kelengkapan peraturan pajak untuk transaksi *grey area*

# Persiapan Pemeriksaan PPN

- 01** Review data penjualan & penghasilan lainnya dan penyerahan terutang & tidak terutang PPN
- 02** Review validitas Faktur Pajak Keluaran sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan penerbitan Faktur Pajak Pengganti
- 03** Review validitas Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan perbaikan oleh vendor/pembebanan sebagai biaya
- 04** Konfirmasi pelaporan Faktur Pajak Masukan kepada vendor; bila meragukan, usahakan meminta copy Formulir 1107A/1111 A2 dan bukti pelaporan SPT
- 05** Review Faktur Pajak Masukan yang diindikasikan sebagai Faktur Pajak Fiktif -> dapat memanfaatkan informasi dari AR
- 06** Dokumentasi tersendiri bukti transaksi berkaitan dengan ekspor (PEB, Wesel Ekspor, B/L, L/C), penyerahan ke pemungut (Invoice, FP Keluaran, SPK, SSP Lembar ke 1), penyerahan biasa (Invoice, FP Keluaran, DO, kontrak kerja)
- 07** Dokumentasi tersendiri SSP PPN JLN dan SSP PPh Pasal 26 terkait
- 08** Review validitas terkait pengisian SSP PPN JLN

# 03

## Komunikasi

Didalam proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan Tim Pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, komunikasi dapat berupa

**telepon, chat, email** atau Wajib Pajak diminta **datang ke KPP** untuk memberikan penjelasan secara lisan.

# 04

## Pembuktian dan Argumentasi

Setiap temuan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak harus disertai dengan **bukti-bukti**.

Bukti ini dapat berupa :

- bukti transaksi
- bukti korespondensi dengan pihak lain, ataupun
- bukti berupa Analisa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Setelah bukti-bukti terkumpul selanjutnya Wajib Pajak dapat memberikan **argumen** yang sesuai dan disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaan pajak berupa SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Wajib Pajak diberikan waktu **7 hari kerja sejak tanggal SPHP diterima oleh Wajib Pajak** untuk memberikan tanggapan atas SPHP tersebut. Tanggapan atas koreksi pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa harus disertai dengan pembuktian dokumen.

# 05

## Pembahasan Akhir

Setelah tanggapan SPHP diberikan kepada KPP, selanjutnya adalah proses pembahasan akhir (closing) dimana pihak Tim Pemeriksa akan **mengundang Direktur** atau Kuasa untuk melakukan pembahasan akhir terkait dengan koreksi pajak saat pemeriksaan.

Apabila didalam proses pembahasan akhir ditemukan persetujuan atas koreksi pemeriksaan antara Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak, maka hasil koreksi yang disetujui tersebut akan dicantumkan dalam **Laporan Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan.**

Selanjutnya Pihak KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Kadang atas koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak belum disetujui oleh Wajib Pajak dan koreksi tersebut tidak selesai dalam proses pemeriksaan pajak, Maka setelah proses pemeriksaan pajak selesai, Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

# 06

## Langkah Hukum Selanjutnya

Setelah proses pemeriksaan selesai dan Wajib Pajak telah menerima Surat Ketetapan Pajak dari pihak KPP, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melakukan **proses Keberatan Pajak**.

Surat Keberatan Pajak dapat dibuat paling **lambat 3 bulan** sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke pihak KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

# Apa itu Ekualisasi?

Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya.

Proses tersebut dilakukan dengan menyamakan antara biaya atau pendapatan (objek pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan (objek pajak) yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang disampaikan ke kantor pajak.

Dengan demikian ekualisasi yang dilakukan oleh wajib pajak akan dapat melacak dan memastikan apakah seluruh omzetnya sudah dipungut PPN, seluruh transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 telah dipotong pajaknya, dan seluruh biaya gaji dan upah tenaga kerja langsung sudah sama dengan jumlah biaya gaji pada laporan laba rugi kemudian diperhitungkan saat mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan sebagai proses untuk menamakan. Secara sederhana, ekualisasi merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Atau, bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lain.


**Pada umumnya  
Ekualisasi Pajak  
Terbagi menjadi 3  
  
(+1 Bonus)**

**1. Ekualisasi Penghasilan PPh  
Badan dan Objek PPN**

**2. Ekualisasi Biaya dan Objek  
PPh Pasal 21**

**3. Ekualisasi Biaya dengan  
Objek PPh Potput Lainnya**

**4. Ekualisasi PPh Pasal 26  
dengan PPN Jasa Luar Negeri**



# 1. Ekualisasi Penghasilan PPh Badan dan Objek PPN

Secara sederhana, ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN.

Ketika melakukan ekualisasi penghasilan dan objek PPN, kemungkinan akan terjadi selisih. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya perbedaan waktu penerbitan faktur pajak dan pengakuan nota retur/nota pembatalan.
2. Ditemukannya penghasilan PPh badan yang ternyata bukanlah objek PPN.
3. DPP PPN tidak termasuk dalam PPh badan, misalnya :
  - Penyerahan antara cabang dan pusat-cabang.
  - Terjadinya kegiatan ekspor (perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa).
  - Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma.
  - Pengalihan atau penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN).
4. Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan faktur pajak.
5. Pembayaran uang muka.



# Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh Badan dan Objek PPN

Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXXXX
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXXXX	
<b>Total penyerahan</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>
Bukan objek PPN	XXXXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXXXXX)	
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>



## 2. Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Pasal 21

Ekualisasi biaya dan objek PPh Potput yang pertama dapat dilakukan antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21. Anda dapat mencocokkan jumlah dasar pengenaan pajak pada SPT PPh Pasal 21 dengan jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Badan.

Antara jumlah tersebut, sangat mungkin ditemukan selisih. Selisih tersebut disebabkan antara lain:

1. Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT, natura/kenikmatan.
2. Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan.
3. Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan).
4. Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh Pasal 21.



# Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
Total penghasilan bruto		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Natura, kenikmatan	XXXXXXXX	
JHT	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Total		XXXXXXXX

### 3. Ekualisasi Biaya dengan Objek PPh Potput Lainnya

Ekualisasi PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2), serta PPh Pasal 15 dilakukan dengan cara pada membandingkan biaya yang muncul pada formulir 1771-II serta penghasilan pada Form 1771-IV SPT Tahunan PPh Badan, dengan SPT Masa PPh Potput (SPT Masa PPh Unifikasi).


Hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa apabila Wajib Pajak mencatat biaya jasa, Wajib Pajak juga harus melakukan kewajiban pemotongan PPh Potput. Namun, antara daftar biaya serta pemotongan PPh Potput dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

1. biaya terkait bukan merupakan objek pemotongan PPh Potput, seperti pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, atau akibat penerapan Tax Treaty;
2. keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun pemotongan); dan
3. selisih kurs pencatatan pada saat pembukuan dengan pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).



# Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh PotPut Lainnya

Biaya imbalan jasa, sewa, bunga,& royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan PPh Badan		xxxxxxxx
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15		
	Januari	xxxxxxxx
	.....	xxxxxxxx
	Desember	xxxxxxxx
<b>Total penghasilan bruto</b>		<b>xxxxxxxx</b>
<b>Selisih</b>		<b>xxxxxxxx</b>
	Pembelian material	xxxxxxxx
	Pembayaran gaji pegawai outsourcing	xxxxxxxx
	Bukan objek cfm. Tax Treaty	xxxxxxxx
	Selisih kurs	xxxxxxxx
<b>Total</b>		<b>xxxxxxxx</b>



## 4. Ekualisasi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri

Ekualisasi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penghasilan wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dengan Form 1111 B1 SPT Masa PPN. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa apabila terdapat pembayaran jasa kepada WPLN, terdapat pemanfaatan jasa dari luar negeri, sehingga Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memungut PPN.

Namun, dimungkinkan terjadi selisih antara angka pada SPT PPh 21/26 dengan SPT Masa PPN yang disebabkan antara lain:

1. objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 berdasarkan Tax Treaty;
2. objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN, misalnya bunga dan dividen; dan
3. selisih kurs saat pemotongan PPh dan penyetoran PPN.

1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)				

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DOKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/KP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)			
NAMA/PN :		MASA :		(mm-mm-yyyy)			
NPWP :		Pembetulan Ke :					
No.	Nama Perjual BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							

# Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri

DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
<b>Total penghasilan bruto</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXX</b>
Penyerahan jasa tidak melalui BUT	XXXXXXXX	
Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen)	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXX</b>

## Kuasa Wajib Pajak

---

Sesuai ketentuan, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk dan atas namanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material perpajakan serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.



## PASAL 32 UU KUP

### Ayat 1

*Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :*

<b>Badan</b>	Pengurus
<b>Badan yang dinyatakan pailit</b>	Kurator
<b>Badan dalam pembubaran</b>	orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
<b>Badan dalam likuidasi</b>	Likuidator
<b>suatu warisan yang belum terbagi</b>	salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
<b>anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan</b>	wali atau pengampunya



## PMK 22 Tahun 2008 ( *Pasal 3* )

### **01** Persyaratan Kuasa (Bukan Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah

### **02** Persyaratan Kuasa (Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini

# Keberatan

## Dasar Hukum :

- Pasal 25, 26, dan 26A UU KUP
- PerMenKeu No.202/PMK.03/2015
- PER – 14/PJ/2020

## Objek Keberatan

SKPKB

SKPN

SKPKBT

SKPLB

Pemotongan/  
Pemungutan  
Pihak ke-3

Bila diajukan keberatan, tidak dapat mengajukan permohonan:

1. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi
2. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
3. Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  - a. Penyampaian SPHP
  - b. PAHP

## SK Keberatan:

- Ditolak
- Dikabulkan Seluruhnya
- Dikabulkan Sebagian
- Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

**Denda 50% bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian**


# Banding

## Dasar Hukum :

- Pasal 27 UU No. 16/2009
- Pasal 36-39 UU No. 14/2002
- SE Ketua Pengadilan Pajak
- No.SE-002/PP/2015

Objek Banding

SK Keberatan



Pengadilan Pajak

## Putusan Banding :

- ditolak atau dikabulkan Sebagian
- dikenakan sanksi administrasi denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

# Perubahan Setelah Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

**Sanksi setelah upaya hukum** namun keputusan keberatan/pengadilan menguatkan ketetapan DJP

Uraian	KUP lama	UU HPP
Keberatan	50%	<b>30%</b>
Banding	100%	<b>60%</b>
Peninjauan Kembali	-	<b>60%</b>

# Workflow Strategi Sengketa Pajak

